



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/PID.B/2014/PN.KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara

- perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: YOHANES CEUNFIN Alias ANIS
	: Aplal.
Tempat lahir	
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 07 April 1978
Janis kelamin	: Laki-laki
	: Indonesia
Kebangsaan/kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Kofin, Rt.009, Rw.005, Dusun C, Desa
	Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten
	Timur Tengah Utara
Agama	: Katholik
	: Petani
Pekerjaan	
Pendidikan	: SD(berijazah)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak Tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu DAUDLENDE MAWO, SH, BENYAMIN AMIN USFINIT, SH dan DYONISIUS FREDIRIK BRUNO ROSARI OPAT, SH ;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 15/ Pen.Pid/2014/PN. Kefa, tanggal 5 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No.15/ Pen.Pid/2014/PN.Kefa, tanggal 5 Maret 2014 tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YOHANES CEUNFIN Alias ANIS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES CEUNFIN Alias ANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban Marselinus

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 3 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batfanu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES CEUNFIN Alias ANIS berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu warna kuning kecokelatan dengan besar batu tersebut sebesar genggamangan/kepalan tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning milik korban atas nama MARSELINUS BATFANU;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning terbuat dari kain warna abu-abu;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Primus Baik

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (duaribu rupiah);

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar nota pembelaan tertulis dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada intinya terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa melalui tim penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Pkr : PDM-04/KEFAM/02/2014, tanggal 03 Maret 2014, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Yohanes Ceunfin alias Anis, pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat disamping rumah bulat milik korban Marselinus Batfanu di Kofin Rt.009, Rw.005, Dusun C, Desa Tanasifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Marselinus Batfanu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita ketika terdakwa bersama saksi Yoseph Susu alias Ose berjalan dalam kondisi terpengaruh minuman keras jenis sopi menuju rumah saksi Primus Baok alias Primus yang bersebelahan dengan rumah korban Marselinus Batfanu di Kofin Rt.009, Rw 005, Dusun C, Desa Tanasifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Primus Baok alias Primus, terdakwa dan saksi Yoseph Susu alias Ose lalu masuk kedalam rumah saksi Primus Baok alias Primus menuju ke kamar saksi Primus Baok alias Primus dimana saat itu saksi Primus Baok alias Primus sedang tidur, namun sebelum terdakwa dan saksi Primus Baok alias Primus masuk kedalam rumah saksi Yoseph Susu alias Ose, keduanya melihat saksi Mikhael Oki alias Mika sedang duduk dibelakang pintu rumahnya sambil memotong ubi kayu untuk makan ternak babi. Saat terdakwa dan saksi Yoseph Susu alias Ose dikamar saksi Primus Baok alias Primus, saksi Yoseph Susu alias Ose membangunkan saksi Primus Baok alias Primus dengan

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menarik tangan saksi Primus Baik alias Primus hingga saksi Primus Baik alias Primus terjatuh dan seketika itu juga terdakwa lalu menginjak leher saksi Primus Baik alias Primus hingga saksi Primus Baik alias Primus terbangun dan langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mencekik leher saksi Yoseph Susu alias Ose hingga terjatuh dan pada posisi jatuh lalu terdakwa menginjak leher sehingga kepala saksi Yoseph Susu alias Ose mengenai papan dan mengakibatkan luka di bagian kepalanya kemudian saksi Yoseph Susu alias Ose berlari keluar dari rumah saksi Primus Baik alias Primus;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa keluar dari rumah saksi Primus Baik alias Primus menuju kerumahnya sambil berteriak-teriak dan setelah itu terdakwa lalu berjalan menuju kerumah korban Marselinus Batfanu dimana korban Marselinus Batfanu saat itu berdiri di depan pintu belakang rumah saksi Primus Baik alias Primus sedangkan saksi Yoseph Susu alias Ose lari meninggalkan tempat tersebut. Bahwa ketika terdakwa melihat korban Marselinus Batfanu, terdakwa langsung menghampiri korban dan mendorong korban menggunakan kedua tangannya hingga sampai di belakang rumah saksi Primus Baik alias Primus

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 7 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa memukul dada korban menggunakan tangan kanan dan kirinya yang terkepal sehingga korban terjatuh terlentang di halaman belakang rumah saksi Primus Baok alias Primus. Tidak puas memukul korban Marselinus Batfanu menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batu ukuran gengaman tangan orang dewasa warna kuning kecokelatan dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga kearah korban Marselinus Batfanu dalam posisi berdiri mengenai perut kiri korban Marselinus Batfanu hingga korban Marselinus Batfanu kembali terjatuh ketanah hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Marselinus Batfanu yang masih tergeletak di halaman belakang rumah saksi Primus Baok alias Primus atau tepatnya di dekat pohon kapuk (randu) di samping rumah korban Marselinus Batfanu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Marselinus Batfanu meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.160/Visum/U/2013, tertanggal 8 November 2013 yang diperiksa dan ditandatangani dr.Amelia Retno Susilastuti dengan kesimpulan sebagai berikut:

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh lima tahun. Jenazah dalam proses pembusukan pada pemeriksaan luar di temukan luka-luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul. Pada pemeriksaan awal di temukan robekan pada limpa yang mengakibatkan pendarahan dalam rongga perut. Penyebab kematian adalah pendarahan hebat yang diakibatkan oleh robekan limpah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Yohanes Ceunfin alias Anis, pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat disamping rumah bulat milik korban Marselinus Baffanu di Kofin Rt.009, Rw.005, Dusun C, Desa Tanasifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban Marselinus Baffanu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita ketika terdakwa bersama saksi Yoseph Susu alias Ose berjalan dalam kondisi terpengaruh minuman keras jenis sopi menuju rumah saksi Primus Baik alias Primus yang bersebelahan dengan rumah korban Marselinus Batfanu di Kofin Rt.009, Rw 005, Dusun C, Desa Tanasifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Primus Baik alias Primus, terdakwa dan saksi Yoseph Susu alias Ose lalu masuk kedalam rumah saksi Primus Baik alias Primus menuju ke kamar saksi Primus Baik alias Primus dimana saat itu saksi Primus Baik alias Primus sedang tidur, namun sebelum terdakwa dan saksi Primus Baik alias Primus masuk kedalam rumah saksi Yoseph Susu alias Ose, keduanya melihat saksi Mikhael Oki alias Mika sedang duduk dibelakang pintu rumahnya sambil memotong ubi kayu untuk makan ternak babi. Saat terdakwa dan saksi Yoseph Susu alias Ose dikamar saksi Primus Baik alias Primus, saksi Yoseph Susu alias Ose membangunkan saksi Primus Baik alias Primus dengan cara menarik tangan saksi Primus Baik alias Primus hingga saksi Primus Baik alias Primus terjatuh dan seketika itu juga terdakwa

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menginjak leher saksi Primus Baik alias Primus hingga saksi

Primus Baik alias Primus terbangun dan langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mencekik leher saksi Yoseph Susu alias Ose hingga terjatuh dan pada posisi jatuh lalu terdakwa menginjak leher sehingga kepala saksi Yoseph Susu alias Ose mengenai papan dan mengakibatkan luka di bagian kepalanya kemudian saksi Yoseph Susu alias Ose berlari keluar dari rumah saksi Primus Baik alias Primus;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa keluar dari rumah saksi Primus Baik alias Primus menuju kerumahnya sambil berteriak-teriak dan setelah itu terdakwa lalu berjalan menuju kerumah korban Marselinus Batfanu dimana korban Marselinus Batfanu saat itu berdiri di depan pintu belakang rumah saksi Primus Baik alias Primus sedangkan saksi Yoseph Susu alias Ose lari meninggalkan tempat tersebut. Bahwa ketika terdakwa melihat korban Marselinus Batfanu, terdakwa langsung menghampiri korban dan mendorong korban menggunakan kedua tangannya hingga sampai di belakang rumah saksi Primus Baik alias Primus dan selanjutnya terdakwa memukul dada korban menggunakan tangan kanan dan kirinya yang terkepal sehingga korban terjatuh

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang di halaman belakang rumah saksi Primus Baok alias Primus. Tidak puas memukul korban Marselinus Batfanu menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batu ukuran genggam tangan orang dewasa warna kuning kecokelatan dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga kearah korban Marselinus Batfanu dalam posisi berdiri mengenai perut kiri korban Marselinus Batfanu hingga korban Marselinus Batfanu kembali terjatuh ketanah hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Marselinus Batfanu yang masih tergeletak di halaman belakang rumah saksi Primus Baok alias Primus atau tepatnya di dekat pohon kapuk (randu) di samping rumah korban Marselinus Batfanu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Marselinus Batfanu meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.160/Visum/U/2013, tertanggal 8 November 2013 yang diperiksa dan ditandatangani dr.Amelia Retno Susilastuti dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh lima tahun. Jenazah dalam proses pembusukan pada pemeriksaan luar di

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan luka-luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul. Pada pemeriksaan awal di temukan robekan pada limpa yang mengakibatkan pendarahan dalam rongga perut. Penyebab kematian adalah pendarahan hebat yang diakibatkan oleh robekan limpah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan juga tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MIKAEL OKI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 13 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan terkait dengan masalah pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban Marselinus Batfanu pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa terjadi di antara belakang rumah Primus Baik dan samping rumah bulat milik korban yang beralamat di Kofin, RT.009, RW.005, Dusun C, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memberi makan ternak babi di belakang rumah saksi yang berjarak sekitar 3(tiga) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa bersama Yoseph Susu datang kerumah Primus Baik yang sedang tidur dikamarnya kemudian Yoseph Susu masuk kedalam kamar Primus Baik dan menarik keluar Primus Baik dari kamarnya lalu menggiringnya keruang tengah rumah;
- Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Primus Baik;
- Bahwa kemudian Yoseph Susu mendorong Primus Baik hingga terjatuh ke tanah dan disusul oleh terdakwa menginjak leher

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primus Baik dan setelah itu Primus Baik bangun lalu berlari kearah sungai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berbalik kearah Yoseph Susu lalu terdakwa mencekik leher dan membanting serta menginjak kepala Yoseph Susu sehingga kepala Yoseph Susu membentur papan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa juga memukul Yoseph Susu berulang kali menggunakan tangan terdakwa hingga Yoseph Susu melarikan diri;
- Bahwa terdakwa memukul Yoseph Susu karena kesal terhadap Primus Baik yang melarikan diri ketika di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa selesai memukul Yoseph Susu, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa namun terdakwa berteriak dan memaki-maki dijalan raya depan rumah terdakwa;
- Bahwa melihat terdakwa yang berteriak-teriak, datang korban Marselinus Batfanu menegur terdakwa akan tetapi terjadi pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa di lempari oleh korban;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 15 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menghampiri korban lalu terdakwa memukul tubuh korban dengan kedua tangannya berulang kali sehingga menyebabkan korban roboh ketanah;
- Bahwa pada saat korban berusaha bangkit berdiri dari tanah, terdakwa mengambil sebuah batu lalu melempari batu tersebut dengan sekuat tenaga dan mengenai perut sebelah kiri korban hingga menyebabkan korban terjatuh kembali ke tanah, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melempari korban dari jarak sekitar 1(satu) meter;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi lalu melapor ke kepala desa dan oleh kepala desa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut, mata, telinga serta hidung korban dan saat itu korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sering mabuk-mabukan;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 16 dari 25



Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi PRIMUS BAKOK;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan terkait dengan masalah pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban Marselinus Batfanu pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa terjadi di antara belakang rumah saksi dan samping rumah bulat milik korban yang beralamat di Kofin, RT.009, RW.005, Dusun C, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah saksi, tiba-tiba datang terdakwa bersama Yoseph Susu menghampiri saksi di kamar saksi lalu Yoseph Susu menarik tangan saksi hingga saksi terjatuh dari tempat tidur dan menggiring saksi keruang tengah rumah saksi kemudian Yoseph Susu mendorong saksi hingga saksi terjatuh;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 17 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi menggunakan tangannya berulang kali dan menginjak leher saksi hingga saksi terguling ditanah;
- Bahwa setelah terdakwa melepaskan kakinya dari leher saksi selanjutnya saksi melarikan diri ke arah sungai yang berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya yang terjadi pada dii korban;
- Bahwa pada malam hari setelah terdakwa menganiaya saksi, saksi lalu melaporkannya kepada kepala desa dan pada saat itulah baru saksi tahu kalau korban meninggal dunia dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa datang dan menganiaya saksi karena jengkel dengan saksi disebabkan saksi tidak ikut hadir bekerja bersama kelompok tani;
- Bahwa pada saat datang kerumah saksi, terdakwa dan Yoseph Susu dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa terdakwa sering mabuk-mabukan di kampung.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 18 dari 25



Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi YOSEPH SUSU;

- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan korban Marselinus Batfanu meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di antara belakang rumah saksi Primus Baok dan rumah bulat milik korban yang beralamat di Kofin, RT.009, RW.005, Dusun C, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dan kelompok tani bekerja membersihkan kebun yang ada di Desa Tasinifu sejak jam 08.00 wita pagi hari;
- Bahwa pada jam istirahat dan makan siang sekitar jam 12.00 wita, saksi bersama Yohanes Son, Heri Bansasi dan terdakwa minum 2(dua) sopi (minuman beralkohol);
- Bahwa pada saat selesai minum dan berjalan pulang menuju kerumah Bergita Binsasi, terdakwa dan Heri Binsasi kembali

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2(dua) botol sopi dan kembali saksi bersama Yohanes Son, Heri Bansasi dan terdakwa meminum lagi sopi yang dibeli;

- Bahwa setelah selesai minum, sekitar pukul 17.30 wita, saksi dan terdakwa mendatangi rumah saksi Primus Baik dan sesampainya di rumah tersebut saksi mendapati saksi Primus Baik sedang tidur, saksi lalu masuk kedalam kamar dan menarik tangan saksi Primus Baik hingga ia terjatuh ketanah kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Primus Baik dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menggiring saksi Primus Baik keruang tengah rumah, namun pada saat itu saksi Primus Baik terjatuh lagi sehingga terdakwa langsung menginjak leher saksi Primus Baik hingga saksi tersebut berguling-guling di tanah;
- Bahwa setelah injakan kaki terdakwa terlepas dari lehernya, saksi Primus Baik lalu melarikan diri kearah sungai melalui pintu belakang rumahnya;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak berhasil menganiaya saksi Primus Baik, terdakwa kemudian melampiaskan kekesalannya ke saksi dengan mencekik leher dan membanting saksi serta menginjak kepala saksi hingga terbentur ke papan dan mengakibatkan luka;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 20 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah puas menganiaya saksi, terdakwa kemudian mengajak saksi untuk pulang kerumahnya, namun setelah sampai di depan rumahnya, terdakwa kembali berteriak dan marah-marah di jalan raya lalu berjalan menuju ke arah rumah Marselinus Batfanu;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena saat itu saksi langsung pergi ke kali membersihkan luka dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban sudah meninggal dunia setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya sudah ada rencana antara saksi dan terdakwa untuk menganiaya saksi Primus Baik karena saksi tersebut selalu mendapat bantuan dari pemerintah padahal ia tidak pernah aktif dalam kelompok tani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) meskipun telah di beri kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul korban bernama Marselinus Batfanu dengan kedua tangan terdakwa secara berulang kali pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 17.30 wita di Kofin, RT.009, RW.005, Dusun C, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan kedua tangan terdakwa pada bagian tubuh korban dengan sekuat tenaga, selain itu terdakwa juga melempari korban menggunakan sebuah batu sebesar kepalan tangan hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa sebelum memukul korban, terdakwa juga memukul saksi Primus Baok dan saksi Yoseph Susu;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Primus Baok karena kesal saksi tersebut tidak pernah aktif dalam kegiatan kelompok tani;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 22 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memukul korban, terdakwa ada minum sopi (minuman beralkohol) bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa korban Marselinus Batfanu akhirnya meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa memukul dan melempari korban;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa sempat membuatkan peti mati untuk korban dan memberi sumbangan sejumlah uang kepada keluarga korban sebelum terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1(satu) buah batu warna kuning kecoklatan sebesar genggam orang dewasa.
- 1(satu) buah baju kaos warna kuning dalam kondisi tergunting.
- 1(satu) buah celana pendek terbuat dari kain warna abu-abu dalam kondisi tergunting.

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 23 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah, telah pula di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 160/visum/U/XI/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilatuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih enam puluh lima tahun, jenazah dalam proses pembusukan pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka lecet akibat benturan benda tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan limpa yang mengakibatkan perdarahan dalam rongga perut, penyebab kematian adalah perdarahan hebat yang diakibatkan oleh robekan limpa”.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum et repertum yang di ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa Yohanes Ceunfin alias Anis dan saksi Yoseph Susu mengikuti kegiatan kerja bakti bersama kelompok tani di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa pada saat istirahat makan siang, terdakwa dan saksi Yoseph Susu bersama 2(dua) orang teman mereka ada meminum sopi/minuman tradisional beralkohol, saat itu timbul niat terdakwa dan saksi Yoseph Susu untuk memukul saksi Primus Baik karena kesal saksi tersebut tidak pernah ikut aktif dalam kelompok tani padahal selalu mendapat bantuan dari pemerintah;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dan saksi Yoseph Susu mendatangi rumah saksi Primus Baik, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Primus baik, terdakwa lalu memukul saksi Primus Baik dan menginjak leher saksi tersebut namun saksi Primus Baik berhasil mengelak dan melarikan diri kearah sungai yang ada di dekat rumah saksi Primus Baik;
- Bahwa karena kesal saksi Primus Baik berhasil melarikan diri, terdakwa lalu memukul temannya sendiri yaitu saksi Yoseph Susu

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 25 dari 25



dan membenturkan kepala saksi tersebut kearah papan rumah hingga saksi Yoseph Susu mengalami luka;

- Bahwa selesai memukul saksi Primus Baok dan saksi Yoseph Susu, terdakwa lalu berjalan pulang kerumahnya akan tetapi di jalan raya depan rumahnya, terdakwa kembali berteriak dan memaki-maki;
- Bahwa pada saat itu korban Marselinus Batfanu yang sedang berdiri di halaman belakang rumah korban melihat perbuatan terdakwa lalu menghampiri terdakwa dan bermaksud menegur terdakwa akan tetapi terjadi pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, korban Marselinus Batfanu sempat melempar terdakwa dan karena tidak terima dengan hal tersebut, terdakwa yang dalam keadaan emosi dan terpengaruh minuman beralkohol lalu menghampiri korban dan memukul korban dengan kedua kepalan tangan terdakwa sekuat tenaga pada bagian tubuh korban secara berulang kali hingga menyebabkan korban jatuh terlempar ke tanah;
- Bahwa terdakwa juga mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa kemudian terdakwa melemparkan batu

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 26 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sekuat tenaga ke arah korban hingga mengenai korban dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa selesai memukul dan melempari korban, terdakwa langsung pulang kerumahnya hingga keesokan harinya barulah terdakwa mengetahui jika korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada diri terdakwa berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur pidana yang termuat dalam dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 27 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 1. "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah terdakwa YOHANES CEUNFIN Alias ANIS yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 28 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi'

Unsur ke 2. "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetap dalam Memori van Toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah wilens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibat oleh pelakunya.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Yoseph Susu dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa bermula dari kerja kebun yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 29 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kelompok tani di kampung Tubmone, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, pada saat jam istirahat makan siang yaitu sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa bersama ke tiga orang temannya termasuk saksi Yoseph Susu meminum (4) empat botol sopi atau minuman keras beralkohol. Selesai makan dan minum sopi terdakwa bersama saksi Yoseph Susu lalu mendatangi rumah saksi Primus Baok dengan tujuan untuk memukul saksi Primus Baok karena terdakwa kesal saksi tersebut tidak ikut bekerja bersama kelompok tani.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Mikhael Oki, saksi Primus Baok, saksi Yoseph Susu dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi Primus Baok terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Primus Baok, terdakwa lalu memukul saksi Primus Baok dengan tangan terkepal pada bagian tubuh saksi Primus Baok secara berulang kali dan menginjak leher saksi Primus Baok pada saat saksi tersebut jatuh ketanah namun saksi Primus Baok berhasil meloloskan diri dan berlari kearah sungai yang ada di dekat rumah saksi tersebut. Terdakwa kemudian melampiaskan kekesalannya dengan memukul temannya yaitu saksi Yoseph Susu yang datang bersama-sama dengan terdakwa berulang kali dan membenturkan kepala saksi tersebut kearah papan rumah hingga kepala saksi Yoseph Susu mengeluarkan darah.

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 30 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya saksi Mikael Oki yang melihat kejadian tersebut dari jarak dekat sekitar 3 (tiga) meter menerangkan dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa setelah selesai memukul saksi Primus Baok dan saksi Yoseph Susu, terdakwa lalu berjalan pulang sambil berteriak dan memaki-maki di jalan raya depan rumah terdakwa, saat itu korban Marselinus Batfanu yang sedang berdiri di halaman belakang rumah korban melihat perbuatan terdakwa lalu menghampiri terdakwa dan bermaksud menegur terdakwa akan tetapi terjadi pertengkaran diantara keduanya. Korban lalu melempar terdakwa dan karena tidak terima dengan hal tersebut, terdakwa yang dalam keadaan emosi dan terpengaruh minuman beralkohol lalu menghampiri korban dan memukul korban dengan kedua kepalan tangan terdakwa sekuat tenaga pada bagian tubuh korban secara berulang kali hingga menyebabkan korban jatuh terlempar ke tanah, terdakwa juga mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa sebagaimana barang bukti yang di perlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah korban hingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri.

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 31 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa selesai memukul dan melempari korban, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan keesokan harinya barulah terdakwa mengetahui jika korban telah meninggal dunia dan terdakwa sempat membuat peti mati untuk korban sebelum terdakwa menyerahkan diri ke aparat kepolisian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas dikuatkan dengan adanya bukti surat visum et repertum nomor 160/visum/U/XI/2013 tanggal 8 November 2013 terhadap korban Marselinus Batfanu oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh lima tahun, jenazah dalam proses pembusukan pada pemeriksaan luar di temukan luka-luka lecet akibat benturan benda tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan pada limpa yang mengakibatkan perdarahan di dalam rongga perut penyebab kematian adalah perdarahan hebat yang diakibatkan oleh robekan limpa".

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap saksi Primus Baok, saksi Yoseph Susu dan yang terakhir

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 32 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul serta melempari korban Marselinus Batfanu dengan sebuah batu dalam jarak sekitar 1(satu) meter hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah perbuatan yang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa sebagai manusia normal akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur pidana dalam dakwaan Primair maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur pidana dalam dakwaan Primair dan selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” serta pada diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan tertuang dalam amar putusan ini.

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 33 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara pada diri terdakwa bukan dipahami sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai sarana edukasi/pembelajaran bagi terdakwa dengan harapan terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya dan tidak lagi berbuat di kemudian hari.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah sehingga patut dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Yohanes Ceunfin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa melebihi masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (2) huruf b untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah batu warna kuning kecokelatan;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 34 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti batu tersebut patut untuk dirampas dan dimusnahkan karena di gunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning terbuat dari kain warna abu-abu;

Akan dikembalikan kepada saksi Primus Baok karena barang bukti tersebut adalah milik korban;

Menimbang, bahwa dengan dipidananya terdakwa maka patut dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Marselinus Batfanu meninggal dunia;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 35 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOHANES CEUNFIN Alias ANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES CEUNFIN Alias ANIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 36 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu warna kuning kecokelatan dengan besar batu tersebut sebesar genggam/kepalan tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning milik korban atas nama MARSELINUS BATFANU;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning terbuat dari kain warna abu-abu;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Primus Baik

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 oleh kami DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN,SH dan WAWAN E. PRASTIYO,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh JONATHAN S LIMBONGAN, SH

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 37 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu,
dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

ttd

1. EZRA SULAIMAN, S.H.

ttd

2. WAWAN E. PRASTYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 38 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOSIS SOLEMAN HOTAN

Putusan No :15/Pid.B/2014/PN.Kefa. Hal 39 dari 25